

## BAB IV

### PELAKSANAAN KAWIN *BOYONG* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kawin *Boyong*

Pelaksanaan kawin *boyong* merupakan adat istiadat yang telah diturunkan oleh nenek moyang secara turun temurun, sehingga masyarakat desa Rayung masih melestarikannya sampai sekarang. Selain untuk dilestarikan pelaksanaan ritual, adat tersebut bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan ketentraman antar sesama. Akan tetapi jika ritual tersebut tidak dilaksanakan, mereka mempercayai bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk untuk mereka atau keluarganya.

Masyarakat yang mengatakan bahwa pelaksanaan adat kawin *boyong* adalah adat yang harus dilakukan sebelum adanya perkawinan merupakan masyarakat yang masih percaya akan adat-adat Jawa jaman dulu yang mana kepercayaan tersebut masih bercampur dengan unsure-unsur animisme yaitu kepercayaan yang mempercayai akan terjadi sesuatu jika perbuatan tersebut ditinggalkan.

Kebanyakan masyarakat yang masih mempercayai adat-adat Jawa tersebut adalah masyarakat yang berpendidikan rendah serta pemahaman agama yang masih rendah pula, hal ini seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kebanyakan masyarakat adalah lulusan SD,

dan hanya sebagian kecil yang bisa meneruskan atau lulus SMA apalagi lulus perguruan tinggi. Latar belakang pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan pemikiran mereka masih menggunakan pemikiran yang tradisionalis dalam melihat suatu obyek, termasuk dalam melihat adat kawin *boyong*. Mereka akan melakukannya secara mentah-mentah tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya baik atau buruk jika dilihat dari segi agama, mereka hanya percaya bahwa adat tersebut akan menimbulkan sesuatu yang buruk jika tidak dilaksanakan.

#### **B. Analisis Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Kawin *Boyong***

Ulama desa Rayung tidak melarang sepenuhnya terhadap pelaksanaan adat sebelum dilaksanakannya perkawinan. Mereka berpendapat bahwa selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hal tersebut masih diperbolehkan. Seperti halnya dalam pelaksanaan kawin *boyong* yang dimulai dari *nontoni*, *ngemblok*, *gawe dino* sampai dengan pelaksanaan kawin *boyongnya* sendiri.

Proses pertama dalam adat perkawinan di desa Rayung seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu *nontoni*. Dalam hal ini ulama tidak melarang hal tersebut karena tujuan dari *nontoni* adalah untuk melihat keadaan perempuan yang akan dikawininya sempurna atau tidak. Dalam hukum Islam juga diterangkan bahwa seseorang yang akan menikah hendaknya ia melihat calonnya terlebih dahulu. Dalam hal anggota tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki terhadap perempuan ulama mempunyai

perbedaan pendapat, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat hanyalah telapak tangan dan wajah saja.

Pada proses kedua dalam adat perkawinan masyarakat Rayung yaitu *ngemblok* seperti yang telah dijelaskan di atas para ulama juga tidak melarang pelaksanaan adat tersebut karena menurut mereka adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga adat tersebut dilaksanakan sampai sekarang.

Selanjutnya dalam adat perkawinan masyarakat Rayung yaitu *gawe dino*, dalam hal ini ulama desa Rayung berpendapat bahwa dalam pembuatan hari atau dalam istilah Jawa dikatakan sebagai *gawe dino* dilakukan secara musyawarah sehingga ulama desa Rayung memperbolehkan adanya adat tersebut. Namun jika dalam pembuatan hari tersebut terdapat unsur kepercayaan bahwa terdapat hari baik dan buruk maka adat tersebut dihukumi haram.

Setelah acara pembuatan hari (*gawe dino*) dan ditentukan apakah calon pengantin akan melakukan kawin *boyong* atau tidak dan jika calon pengantin tersebut telah ditentukan kawin *boyongnya* maka adat yang harus dilaksanakan adalah kawin *boyong*. Dalam hal ini ulama beranggapan bahwa adat tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan sebelum adanya akad perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan untuk tinggal satu rumah karena dikhawatirkan akan terjadi perzinahan.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin *Boyong*

Dalam melihat suatu objek penelitian, terlebih dahulu harus dipahami tradisi mereka terlebih dahulu, termasuk juga apakah tradisi tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sejalan dengan itu maka peneliti mengaitkan tradisi pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung tersebut dengan ‘*Urf*’ dalam hukum Islam.

‘*Urf*’ dalam hukum Islam adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat yang didasarkan atas syara’ ataupun pertimbangan akal semata. ‘*Urf*’ menempati posisi penting dalam bangunan hukum Islam. Masalah yang terkait dan diatur berdasarkan ‘*urf*’ atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan ‘*urf*’ yang berlaku di tempat dan masa terjadinya masalah tersebut cukup besar jumlahnya. Kadang-kadang ‘*urf*’ dikemukakan sebagai faktor peralihan fatwa Syafi’i dari *qaul qadim* ke *qaul jadid*. Ali Hasballah menyatakan secara tegas bahwa Syafi’i banyak membangun hukum dari *qaul jadidnya* atas dasar ‘*urf*’ masyarakat mesir dan meninggalkan hukum yang sebelumnya yaitu ‘*urf*’ masyarakat Iraq atau Hijaz.<sup>1</sup>

Dilihat dari pengertian ‘*urf*’ sendiri seperti yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya jika dihubungkan dengan tradisi pelaksanaan kawin *boyong* adalah dimana tradisi ini tidak diperbolehkan oleh agama Islam, tidak dibolehkan ini dikarenakan orang yang telah melaksanakan tradisi ini membiarkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

---

<sup>1</sup> Lahmuddin Nasution. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) 150.

belum menikah harus sudah tinggal satu rumah walaupun dengan orang tua mereka. Namun jika laki-laki dan perempuan yang dibiarkan tinggal satu rumah maka indikasi untuk terjadinya zina tetap ada, walaupun ada yang tidak melakukannya. Akan tetapi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik dari pada mengambil manfaat dari tradisi pelaksanaan kawin *boyong* tersebut. Di dalam penelitian ini peneliti memakai kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.<sup>2</sup>

Pada kaidah tersebut menjelaskan bahwa menolak kerusakan lebih baik dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut bila dihubungkan dengan tradisi pelaksanaan kawin *boyong* yaitu dari pada mengutamakan kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak keluarga lebih baik mengambil kerusakan dari tradisi tersebut, maksudnya tradisi tersebut jika tetap dijalankan akan dikhawatirkan akan berakibat kepada

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), 290.

perzinahan, sehingga lebih baik menolak kerusakan yang diakibatkan dari pada mengambil kemaslahatannya.

Meskipun menurut pengakuan masyarakat bahwa tradisi tersebut bertujuan baik, yaitu untuk kemashlahatan bersama. Disini peneliti tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tradisi tersebut haram atau halal jika dilihat dari hukum Islam, akan tetapi peneliti bermaksud untuk melihat tradisi tersebut jika dihubungkan dengan *'urf* yaitu salah satu metode istinbath dari Imam Syafi'i yang mana *'urf* tersebut berarti kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu masyarakat.

Jika dilihat dari macam-macam *'urf*, pelaksanaan kawin *boyong* yang masih dilaksanakan di desa Rayung mulai dari *nontoni* termasuk dalam *'urf al-sahih* yang mana dalam proses *nontoni* seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang akan dinikahinya. Sedangkan dalam proses *ngemblok* jika dikaitkan dengan *'urf* menurut penulis termasuk dalam *'urf al-sahih* karena dalam proses *ngemblok* yang mana keluarga mempelai perempuan memberikan jajanan kepada mempelai laki-laki dengan tujuan laki-laki tersebut telah menjadi tunangan bagi perempuan yang telah memberikan jajanan tersebut. Selanjutnya proses *gawe dino* termasuk dalam *'urf al-fasid*, karena dalam proses *gawe dino* masyarakat desa Rayung masih mempercayai adanya hari buruk dan hari baik dan kepercayaan tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil *syara*. Sedangkan dalam proses pelaksanaan *boyong* yang dilakukan oleh mempelai perempuan yang harus pindah rumah ke rumah mempelai laki-

laki selama sehari sebelum akad nikah termasuk dalam *'urf al-fasid* karena adat tersebut dianggap rusak yang mana seorang perempuan yang belum melaksanakan akad perkawinan diharuskan tinggal dalam satu rumah dengan seorang laki-laki yang bukan mahromnya. Hal tersebut jika dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan perzinahan. Dalam Alquran surat Al-Isra' ayat 32 Allah SWT berfirman bahwa:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

(Al-Isra’: 32)<sup>3</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa larangan untuk tidak mendekati zina, namun dalam adat kawin boyong di desa Rayung mengharuskan untuk laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu rumah yang belum ada ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Menurut penulis adat tersebut sudah tidak sejalan dengan ayat alquran tersebut. Islam mengharamkan *khalwat* yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut termasuk mendekati zina sesuai dengan ayat di atas. Bahkan dalam Islam *khalwat* dengan mahram sendiri pun hendaknya dibatasi.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. (Bandung: Gema Risalah Press. 1993)

<sup>4</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz XV*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984) 56.